

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKjIP)
TAHUN 2022



KECAMATAN KARANGMONCOL
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2022

Kecamatan Karangmoncol

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Alloh SWT, atas segala rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karangmoncol Tahun 2022 dapat tersusun dengan baik. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pelayanan umum pada Pemerintahan Kecamatan Karangmoncol.

Visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan program dan kegiatan Kecamatan Karangmoncol lima tahunan sudah direncanakan melalui Rencana Strategis Kecamatan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti diharapkan. Namun, setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Karangmoncol dalam Tahun 2022 dan sudah barang tentu LKjIP yang tersusun ini jauh dari sempurna sehingga pada kesempatan ini kami berharap ada masukan-masukan sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan LKjIP di Tahun berikutnya.

Karangmoncol, 03 Januari 2023

Kamat Karangmoncol



JULI ATMAGI, S. STP., M. AP.

Pembina Tk. I

NIP. 19770701 199603 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2022, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas. Struktur Organisasi Kecamatan Karangmoncol dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 dengan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Umum, pembinaan Desa/Kelurahan, pembinaan pembangunan, pemberdayaan kehidupan bermasyarakat, pembinaan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan serta menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan Perangkat Daerah lainnya di Kecamatan Karangmoncol. Kecamatan Karangmoncol telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2021`- 2026, serta menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan. Sasaran yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah : Meningkatnya kualitas pelayanan di kecamatan; Meningkatnya kualitas kelembagaan.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua PPTK.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Karangmoncol lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

DAFTAR ISI

Surat Keputusan	
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
1.1 latarbelakang	
1.2 Dasar Hukum Penyusunan LkjIP	2
1.3 Profil Layanan Pemerintahan Kecamatan Karangmoncol	4
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan Karangmoncol	6
1.5 Struktur Organisasi	15
BAB II	19
2.1 Rencana Strategis	19
2.1.1 VISI	19
2.1.2 MISI	20
2.1.3 Tujuan dan Sasaran	20
2.1.4 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	22
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	24
BAB III	26
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022	26
3.2 Realisasi Anggaran 2022	32
BAB IV	37
Penutup	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2022	
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2022	
3. Realisasi APBD Tahun 2022	
4. Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2021	
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2021	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2022, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2022 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD, Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Karangmoncol dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Karangmoncol dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Karangmoncol;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Karangmoncol pada tahun berikutnya.

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta penyelenggara pemerintahan di wilayah kerjanya dimana Camat mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi terkait di wilayah kerjanya.

1.2 **Dasar Hukum Penyusunan LKjIP**

LKjIP Kecamatan Karangmoncol tahun 2022 di susun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1. Landasan idiil yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
3. Landasan Operasional :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga tahun 2022 ini disusun berdasarkan pada:

- a. PP 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. PP 40 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- c. PP 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- e. Instruksi Presiden 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- f. Permenpanrb Nomor 53 Tahun 2014, tentang Juknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Reviu atas Penetapan Kinerja.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.

1.3 **Profil Layanan Pemerintahan Kecamatan Karangmoncol**

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dimana Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan sebagai Kepala Kecamatan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, dan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Bupati

untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c) mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- f) membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

Gambaran layanan Kecamatan Karangmoncol sebagai berikut :

1. Melakukan layanan kepada masyarakat dengan mengkoordinasikan kegiatan Kabupaten Purbalingga dalam hal pembinaan – pembinaan kelompok ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan perekonomian di masyarakat.
2. Melakukan pemantauan ke wilayah se-Kecamatan Karangmoncol untuk menekan terjadinya konflik di masyarakat maupun pemantauan daerah rawan bencana sehingga tidak terjadi korban jiwa dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam hal ini Badan Kesbangpol dan linmas Kabupaten Purbalingga dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga.
3. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabuapten Purbalingga maupun Pemerintah Provinsi serta Kepolisian dalam hal melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang Peraturan Perundang-undangan guna menekan terjadi pelanggaran yang dilakukan masyarakat.
4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam hal Perizinan maupun dalam hal pelayanan administrasi kependudukan serta pelayanan penyediaan fasilitas infrastuktur desa/kelurahan, juga melakukan pelayanan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu.
5. Melakukan kegiatan Musrenbang Kecamatan, Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional, kegiatan-kegiatan keagamaan serta menyambut Tahun Baru maupun kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabuapten Purbalingga yang di adakan di Kecamatan Karangmoncol yang sifatnya koordinasi di masing-masing Desa/Kelurahan serta Pemerintah Kabuapten Purbalingga.

6. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa / Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan dengan melakukan pembinaan-pembinaan administrasi serta melaksanakan rapat-rapat koordinasi lintas se-Kecamatan Karangmoncol (Desa/Kelurahan, Polsek, Danramil, Koorwilcam dindikbud Karangmoncol, Puskesmas, BPKB dan Balai Penyuluhan Pertanian, dan Desa se-Kecamatan Karangmoncol maupun sekolah-sekolah).

1.4 **Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan Karangmoncol**

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagai tindak lanjut dari pasal 16 Peraturan Daerah Kabuapten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabuapten Purbalingga sebagaimana diatur dengan Peraturan Buapti Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

1.4.1 **Camat mempunyai tugas :**

- 1.4.1.1 menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 1.4.1.2 mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 1.4.1.3 mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 1.4.1.4 mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 1.4.1.5 mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 1.4.1.6 mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- 1.4.1.7 membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- 1.4.1.8 melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- 1.4.1.9 melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 1.4.1.10 tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

1.4.2 Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- 1.4.2.1 perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
- 1.4.2.2 pengoordinasian,
- 1.4.2.3 pemantauan,
- 1.4.2.4 evaluasi,
- 1.4.2.5 pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan,
- 1.4.2.6 kehumasan,
- 1.4.2.7 keprotokolan,
- 1.4.2.8 kepegawaian,
- 1.4.2.9 pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

1.4.3 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- 1.4.3.1 melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran,
- 1.4.3.1 pengendalian program dan kegiatan,
- 1.4.3.1 pelaksanaan perbendaharaan,
- 1.4.3.1 verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran,
- 1.4.3.1 pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan kecamatan.

1.4.4 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- 1.4.4.1 melakukan penyiapan bahan perumusan,
- 1.4.4.2 pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta
- 1.4.4.3 pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan,
- 1.4.4.4 hubungan masyarakat,
- 1.4.4.5 keprotokolan,
- 1.4.4.6 kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

1.4.5 Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- 1.4.5.1 melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta
- 1.4.5.2 pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum,
- 1.4.5.3 fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan,
- 1.4.5.4 penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa,
- 1.4.5.5 administrasi Pemerintahan Desa,
- 1.4.5.6 administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah,
- 1.4.5.7 pembinaan ideologi negara dan bela negara,
- 1.4.5.8 perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja,
- 1.4.5.9 peringatan hari besar nasional,
- 1.4.5.10 penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya,
- 1.4.5.11 inventarasi organisasi politik dan kemasyarakatan,
- 1.4.5.12 fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa dan BPD,
- 1.4.5.13 fasilitasi pembinaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW),
- 1.4.5.14 penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat,
- 1.4.5.15 serta penyelenggaraan pelayanan publik.

1.4.6 Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas ;

- 1.4.6.1 melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan,
- 1.4.6.2 pemberdayaan desa/kelurahan/lomba desa,
- 1.4.6.3 pembinaan penatausahaan keuangan desa,
- 1.4.6.4 pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/ Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK), Karangtaruna dan Kelembagaan Pasca Program Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI),

- 1.4.6.5 pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuh kembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat,
- 1.4.6.6 pengembangan perekonomian desa/kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan,
- 1.4.6.7 fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa,
- 1.4.6.8 pendataan potensi desa dan profil desa/kelurahan.

1.4.7 Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas ;

- 1.4.7.1 melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian,
- 1.4.7.2 pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana,
- 1.4.7.3 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga,
- 1.4.7.4 penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris Kecamatan.

Fungsi Pemerintahan Kecamatan adalah :

Dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati berpedoman pada Peraturan Bupati nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Purbalingga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
2. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
3. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;

4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
5. pelaksanaan fungsi sekretariat;
6. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan; dan
7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati


1.5 Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Bupati nomor 100 Tahun 2016 pasal 3 tentang Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi;
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan ;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Kelurahan/Desa;

Adapun struktur organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Jumlah Pegawai Menurut Eselon

No	Uraian	Eselon				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kecamatan Karangmoncol	-	-	1	4	5

Sumber : Kepegawaian Kec. Karangmoncol Th. 2022

Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kecamatan Karangmoncol	1	4	4	-	9

Sumber : Kepegawaian Kec. Karangmoncol Th. 2022

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa keadaan aparatur (Sumber Daya Manusia) yang ada di Kecamatan Karangmoncol dari golongan yang jumlahnya terbanyak sampai yang terkecil adalah golongan IV (1 Orang), Golongan III (4 Orang), II (4 Orang) dan Golongan I (0),

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis Pemerintah Kecamatan Karangmoncol Tahun 2021 – 2026 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dimana dalam berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan dalam mewujudkan Visi, Misi, serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2026. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Purbalingga untuk pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan.

Pemerintah Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis sebagai pedoman perencanaan. Rencana strategis pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi Aparat Pemerintah Kecamatan tetapi dapat juga sebagai panduan untuk semua pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Karangmoncol. Rencana Strategis juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan pemerintah Kecamatan Karangmoncol. Dengan telah Rencana Strategis ditetapkan, Kecamatan Karangmoncol sudah mempunyai pedoman dan arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

2.1.1 VISI

Semua organisasi perlu memiliki Visi dan Misi agar dapat eksis dan unggul dalam persaingan yang makin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Karangmoncol merumuskan visi yang mencerminkan apa yang ingin dicapai, dimana merupakan upaya nyata ini lebih ditegaskan dalam bentuk program pembangunan yang menjadi panduan dalam prakteknya, sehingga gerak pembangunan berjalan kearah yang ditetapkan sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan tersebut dapat terealisasi.

Beranjak dari hal tersebut diatas, maka kedepannya Kecamatan Karangmoncol selalu mendukung Visi Kabuapten Purbalingga adalah :

“ PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA ”

2.1.2 MISI

Misi pembangunan Kabuapten Purbalinggasebagai penjabaran yang lebih kongkrit untuk mendukung terwujudnya Visi Pembangunan Kabuapten Purbalingga 2021 – 2026 adalah :

- 2.1.2.1 Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
- 2.1.2.2 Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2.1.2.3 Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
- 2.1.2.4 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
- 2.1.2.5 Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
- 2.1.2.6 Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 2.1.2.7 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor – faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan di Kecamatan Karangmoncol Kabuapten Purbalinggatertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karangmoncol

TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas kelembagaan

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai secara optimal.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kerja Camat Karangmoncol masing -masing dikembangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan dalam lampiran Perencanaan Strategik yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu : Kebijakan, Program dan Kegiatan.

1. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat taktis strategis yang diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan pada Camat Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabuapten Purbalinggani ditetapkan untuk lebih mendorong dan memfokuskan pada usaha pencapaian tujuan dan sasaran.

2. Program dan Kegiatan

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dimana Program dan kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan yang dirumuskan. Program dan kegiatan merupakan bagian dari yang dilaksanakan oleh beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian program dan kegiatan disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Adapun 6 program dan 13 Kegiatan dimaksud adalah :

Program-program Kecamatan Karangmoncol tersebut meliputi :

1. Program penunjang pemerintah daerah

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
- g. Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah

2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat

3. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

4. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (program)

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Kecamatan Karangmoncol tersebut meliputi :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b. Penyediaan bahan logistik kantor
 - c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - e. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - b. Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
7. Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah
 - a. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberda yaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan
12. Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerinta han Desa
 - b. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
13. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

2.2.1 Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;

2.2.2 Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasa revaluasi kinerja aparatur;

2.2.3 Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

2.2.4 Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2022 dengan IKU sebagai berikut :

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Karangmoncol melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran induk dan perubahan tahun 2022 sebesar **Rp. 27.393.263.243,00-** yang selengkapnya sebagaimana dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2022.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas kelembagaan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	86

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Karangmoncol merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja Perangkat Daerah minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Karangmoncol dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2022.

3.1.1 Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.

3.1.2 Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten Purbalingga) 2022, Kecamatan Karangmoncol telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja Kecamatan Karangmoncol sesuai dengan Pengukuran Kinerja Tahun 2022 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/

kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	80%

Capaian masing-masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian(%)
			Target	Realisasi	
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	NA	80%	80 %	100 %

Dari Sasaran Ini terdapat Satu Indikator Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat, dengan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 213.850.600.00, Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Karangmoncol.

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait



Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Peninjauan korban gempa



Kegiatan Olah Raga Bersama Instansi dan tokoh masyarakat



Partisipasi Kegiatan Keagamaan



Realisasi Anggaran

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 dialokasikan dana APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 untuk Kecamatan Karangmoncol sebesar Rp. **1.699.718.004,-** yang terdiri dari Belanja Langsung

Laporan Realisasi Belanja Langsung Kecamatan Karangmoncol T.A 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TH	BULAN DESEMBER				KET.
			TARGET FISIK	KEUANGAN	REALISASI FISIK	KEUANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
A).	Belanja Pegawai	1.367.339.000,-	100%	1.255.358.835,-		1.255.358.835,-	
1)	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	808.951.000,-	100%	723.634.517,-	91,81%	723.634.517,-	95,00%
2)	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	515.688.000,-	100%	489.224.318,-	95,00%	489.224.318,-	99,53%
3)	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	42.700.000,-	100%	42.500.000,-	99,53%	42.500.000,-	99,53%
B).	Belanja Barang dan Jasa						92,00%
1)	Belanja Barang	221.275.000,-	100%	203.442.300,-	92,00%	203.442.300,-	93,00%
2).	Belanja Jasa	157.969.000,-	100%	146.418.944,-	93,00%	146.418.944,-	71,00%
C).	Belanja Pemeliharaan	50.761.000,-	100%	36.022.925,-	71,00%	36.022.925,-	71,00%
D).	Belanja Perjalanan Dinas	82.166.000,-	100%	58.475.000,-	71,00%	58.475.000,-	90,43%
	JUMLAH	1.879.510.000,-	100%	1.699.718.004,-	90,43%	1.699.718.004,-	90,43%

BAB IV PENUTUP

Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan Bulan Desember 2022 pada umumnya semua kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun ada beberapa kegiatan prosentasenya ada yang belum mencapai target sesuai dengan yang direncanakan, namun secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian keberhasilan yang dicapai Kecamatan Karangmoncol Kabuapten Purbalingga tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut Kecamatan Karangmoncol berusaha mencari solusi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir. Selain itu indikator-indikator sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan pada awal tahun pertama, hal ini disebabkan oleh keterbatasan tenaga dan waktu pelaksanaan sehingga diharapkan pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Kami akuisemata-mata merupakan kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi diesok hari.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karangmoncol Kabuapten Purbalingga Tahun 2022 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Karangmoncol, 03 Januari 2023

Kecamatan Karangmoncol



MULLATMADI, S. STP., M. AP. *[Signature]*
Pembina Tk. I
NIP. 19770701 199603 1 001